

**PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN *JUDICIAL REVIEW*
ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA JERMAN**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Mencapai derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :

YOSHELSA WARDHANA
C.100120017

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN *JUDICIAL REVIEW* ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA JERMAN

Yang ditulis oleh:

YOSHELSA WARDHANA
C100 120 017

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



(Iswanto, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(H. Ali Mukti, S.H., M.Hum)

PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN *JUDICIAL REVIEW* ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA JERMAN

Yang ditulis oleh:

YOSHELSA WARDHANA

C100 120 017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 30 April 2016
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji


Ketua : Iswanto, S.H. M.H.


(.....)

Wakil Ketua : H. Ali Mukti, S.H., M.Hum.


(.....)

Anggota : Prof. Dr. Harun, S.H., M.H.


(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 April 2016

Penulis



YOSHELSA WARDHANA

C100 120 017

Yoshelsa Wardhana. NIM: C100120017. **PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN *JUDICIAL REVIEW* ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA JERMAN.** Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016. yozelsa@gmail.com

ABSTRAK

Sistem dan mekanisme pengujian konstusional (*Judicial Review*) baru saja diadopsi ke dalam sistem konstitusi negara Indonesia dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Fungsi *judicial review* Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjamin agar tidak ada produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi. Sejak dibentuknya Mahkamah Konstitusi, kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi di Indonesia tetap semata-mata hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Disisi lain, Mahkamah Konstitusi Federal Negara Jerman telah melaksanakan *judicial review* jauh sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi Negara Indonesia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal Negara Jerman tidak semata-mata hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, namun juga produk hukum di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Jerman. Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan hukum tentang pelaksanaan *judicial review* negara Indonesia dengan negara Jerman secara normatif.

Kata Kunci: *Judicial Review*, Perbandingan Hukum, Mahkamah Konstitusi

Yoshelsa Wardhana. NIM: C100120017. *COMPARATIVE LAW ON THE JUDICIAL REVIEW PROCEEDINGS BETWEEN INDONESIA AND GERMANY.* Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surakarta, 2016.

ABSTRACT

System and mechanism for constitutional review (Judicial Review) has just been adopted into the constitutional system of Indonesia with the establishment of Constitutional Court. The function of judicial review of the Constitutional Court is to ensure that no law are incompatible with the constitution. Since the establishment of the Constitutional Court, the Constitutional Court's authority of judicial review in Indonesia remains solely decide in case of doubts regarding the formal or substantive compatibility of an Act with the The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. On the other hand, the Federal Constitutional Court of Germany has been carrying out judicial review long before the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The authority of the Federal Constitutional Court of Germany is not merely decide in case of doubts regarding the formal or substantive compatibility of an Act with the Basic Law, but also any law under statute with the Basic Law for the Federal Republic of Germany. This normative study examines the comparison of law on the judicial review proceedings between Germany and Indonesia.

Keywords: Judicial Review, Comparative Law, Constitutional Court

PENDAHULUAN

Reformasi merupakan awal terjadinya perubahan besar di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan persoalan dasar Negara yaitu UUD atau konstitusi 1945 yang pada jaman Orde Baru dianggap sakral. Inilah perubahan Undang-undang Dasar yang sangat signifikan sampai 4 kali. Menurut Jimly, naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan, kini jumlah materi muatan UUD 195 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun namanya tetap merupakan UUD 1945, tetapi dari sudut isinya UUD 1945 pasca Perubahan Keempat tahun 2002 sekarang ini sudah dapat dikatakan merupakan konstitusi baru sama sekali dengan nama resmi “Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945”.¹

Lebih lanjut perubahan yang terjadi menurut Jimly, terhadap UUD tersebut telah mempengaruhi struktur organ-organ negara RI yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan cara berpikir lama.²Oleh karena itu dalam struktur kenegaraan yang baru, disamping ada lembaga yang dipangkas seperti Dewan Pertimbangan Agung, banyak juga lembaga baru yang muncul seperti Komisi Pemilihan Umum.

Dalam bidang yudikatif muncul Mahkamah Konstitusi. Sebelum Indonesia, di dunia sudah tercatat ada 78 negara yang memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi yang berada di luar struktur Mahkamah Agung. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung, namun dengan tugas yang berbeda Berdasarkan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003, hal. 1.

²*Ibid*

ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU no. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Terkait kewenangan dalam hal *Judicial Review* (menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar), ratusan kasus telah diputus oleh MK dari sejak pembentukannya pada tahun 2003. Namun dari kasus-kasus tersebut ada sebagian kasus yang menurut hemat penulis para hakimnya tidak konsisten, sehingga mempengaruhi hasil putusan MK. Apabila Putusan MK mempunyai sifat *erga omnes* (berlaku pada semua orang, tidak terbatas pada pihak-pihak yang berperkara /subjectum litisnya saja), maka tentu saja akan mempengaruhi kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para hakim pemutus. Dengan demikian putusan yang bersifat final sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bisa menjadi pegangan bukan hanya bagi para pihak, tetapi juga bagi orang lain yang mungkin berkepentingan atas putusan MK tersebut.

Menurut Radbruch, hukum dituntut untuk memenuhi nilai-nilai dasar yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Untuk memenuhi nilai-nilai tersebut, karena masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda, maka hubungan yang muncul seringkali mengandung potensi bertentangan. Apabila kepastian hukum

ingin diwujudkan, ia bisa menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan kesamping. Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang peraturan itu apakah harus menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai-nilai kepastian hukum.³ Oleh karena itu menurut hemat penulis, para hakim MK yang memutus kasus akhirnya dihadapkan pada persoalan pilihan dari ketiga nilai-nilai dasar sebagaimana yang dikemukakan Radbruch tadi.

Contoh saja, pada tanggal 2 Oktober 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan 2 perppu kepada DPR atas pengesahan UU Pilkada yang disahkan pada 26 September 2014. Dalam UU tersebut, mekanisme pemilihan kepada daerah dilakukan DPRD. Perppu pertama adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota. Perppu ini sekaligus mencabut UU No. 22 tahun 2014 yang mengatakan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pemilihan kepala daerah tak langsung oleh DPRD. Dalam Perppu pertama tersebut dinyatakan pula bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung yang dengan kata lain menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah adalah rezim pemilu. Perppu kedua adalah Perppu Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menghapus tugas dan wewenang DPRD memilih kepala daerah.⁴ Lahirnya kedua perppu ini jelas sekali telah melanggar putusan MK No. 13/PUU/XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilukada bukanlah rezim Pemilu layaknya pemilihan DPR, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden seperti yang diatur dalam pasal 22E UUD NRI 1945.

³ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Aditya Citra Bakti, hal. 19.

⁴ Lihat BBC Indonesia News, 20 Januari 2015, *DPR sahkan Perppu Pilkada jadi UU*, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150120_perppu_pilkada_sah

Contoh di atas hanyalah satu dari sekian banyak putusan *Judicial Review* MK yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di Indonesia, wewenang MK dalam hal *Judicial Review* diatur didalam UUD NRI 1945 dan UU no. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang no. 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU no. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, namun tidak ada pasal yang tegas menyatakan batal secara hukum apabila pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar itu dikabulkan. Dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tersebut yang ada hanyalah menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila permohonan *Judicial Review* dikabulkan. Berbeda dengan Jerman, apabila sebuah permohonan *Judicial Review* dikabulkan Mahkamah Konstitusi Federal maka Undang-Undang yang diajukan untuk pengujian dinyatakan batal secara hukum. Hal ini diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang disebut *Federal Constitutional Court Act* (*Bundesverfassungsgerichts-Gesetz, BVerfGG*) yang mungkin bisa menjadi solusi putusan JR Mahkamah Konstitusi Indonesia yang bersifat final.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal *Judicial Review* antara negara Jerman dengan negara Indonesia. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum doktrinal normatif dengan mengambil pendapat para ahli dan melalui produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini termasuk deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek

yang diteliti⁵ dalam skripsi ini, yaitu tentang Peraturan Perundang-undangan yang mengatur *Judicial Review*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Pembagian Penanganan Perkara *Judicial Review***

Di negara Indonesia tidak dikenal adanya pembagian penanganan perkara *judicial review*. Hal ini dikarenakan MK Indonesia hanya mengenal satu jenis *judicial review* dalam peraturan perundang-undangan, yakni pengujian UU terhadap UUD 1945 (Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1)). Tidak adanya pembagian di sini diperjelas dengan Pasal 28 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa 9 hakim MK memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Jumlah 9 hakim adalah keseluruhan anggota hakim dari MK Republik Indonesia sebagaimana tertulis di Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Di lain pihak, anggota hakim dari Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dibagi menjadi dua Senat dalam memutus *judicial review* sesuai kasus tertentu. Delapan hakim ditunjuk untuk tiap senat. Tiga dari delapan hakim tersebut harus dipilih dari Mahkamah Agung Jerman yang telah mengabdikan selama minimal 3 tahun sesuai Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Tugas Senat Pertama dijelaskan Pasal 14 ayat (1) UU MK Jerman, “*Senat Pertama dari Mahkamah Konstitusi Federal harus mempunyai kompetensi untuk judicial review (Pasal 13 no. 6 dan 11)....*”. Kasus dalam Pasal 13 no.6 dan 11 adalah tentang

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, hal. 74

kesesuaian antara hukum Federal atau negara bagian dengan Undang-Undang Dasar atau kesesuaian antara hukum negara bagian dengan hukum federal adalah kewenangan dari Senat Pertama. Di sisi lain, tugas Senat Kedua diterangkan dalam Pasal 14 ayat (2), “*Senat Kedua dari Mahkamah Konstitusi Federal harus memiliki kompetensi dalam kasus dimaksud Pasal 13 no. 1 sampai 5, 6a ke 9, 11a, 12, dan 14, serta persidangan judicial review dan pengaduan konstitusional yang tidak ditugaskan untuk Senat Pertama*”. Mereka berwenang dalam kasus Pasal 13 no. 1 to 5, 6a to 9, 11a, 12, and 14 serta persidangan *judicial review* dan *constitutional complaint* yang tidak ditugaskan pada Senat Pertama.

Tipe-tipe *Judicial Review*

Penulis telah mengemukakan di atas bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia hanya mengenal satu *judicial review* yakni pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1)). Menurut penulis, Mahkamah Konstitusi Negara Federal Jerman mengenal beberapa macam *judicial review* yang lebih spesifik.

Judicial review di Mahkamah Konstitusi Jerman secara ringkas terbagi menjadi beberapa. Pengujian tipe pertama yang permohonannya diajukan oleh Pemerintah Federal, Pemerintah Negara Bagian, atau seperempat dari anggota Bundestag terdapat di dalam Pasal 13 no. 6 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman sebagaimana diterangkan pula dalam Pasal 93 ayat (1) no. 2 dari Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman. Sedangkan yang permohonannya diajukan oleh suatu pengadilan terdapat di dalam Pasal 13 no.11 sebagaimana

diterangkan pula dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman. Prosedur dalam memutus Pengujian tipe pertama ini ada di Bagian Kesebelas Pasal 80-82a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman.

Pengujian tipe kedua terkait aturan Hukum Publik Internasional ada di dalam Pasal 13 no.12 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal. Selain itu diatur pula dalam konstitusi, Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman. Prosedur memutus pengujian tipe kedua ini diatur di Bagian Kedua belas Pasal 83 dan Pasal 84 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal.

Pengujian Tipe Ketiga terkait penafsiran konstitusi dengan maksud menyimpang dari putusan yang ada sebelumnya ada di dalam Pasal 13 no. 13 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal. Hal ini diatur pula di dalam Pasal 100 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman. Prosedur memutus pengujian tipe ketiga ini diatur di Bagian Ke-tiga belas Pasal 85 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal.

Tipe Pengujian Keempat, *constitutional complaint* diatur dalam Pasal 13 no. 8a. Jika permohonan diajukan oleh siapa pun terkait pelanggaran terhadap hak yang seharusnya didapat dari Pasal 20 ayat (4) atau Pasal 33, 38, 101, 103, atau 104 ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal diterangkan didalam Pasal 93 ayat (1) no. 4a Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman. Permohonan yang diajukan oleh pemerintah kota atau asosiasi dari kota di Negara Bagian di mana mereka memiliki hak untuk pemerintahan otonomi di bawah Pasal 28 telah dilanggar ada di Pasal 93 ayat (1) no. 4b Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman. Prosedur memutus tipe keempat ini ada di dalam Bagian Ke Lima Belas, Pasal 90-95 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal.

PENUTUP

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak mengenal pembagian kewenangan penanganan perkara *judicial review* sebab MK di Indonesia hanya mengenal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1). Sedangkan Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman mengenal pembagian kewenangan penanganan perkara *judicial review* yakni melalui Senat Pertama dan Senat Kedua. Dalam Pasal 14 ayat (1) Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman, Senat Pertama terkonsentrasi dalam pengujian UU Negara Bagian/Federal terhadap UUD Republik Federal Jerman atau UU Negara Bagian terhadap UU Federal. Dalam Pasal 14 ayat (2) Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman, Senat Kedua terkonsentrasi dalam pengujian apakah suatu aturan Hukum Internasional Publik merupakan bagian dari hukum federal dan pengujian lain yang tidak ditugaskan pada Senat Pertama.

Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman mengenal beberapa *judicial review*, yakni: (1) Pengujian formil maupun materiil suatu hukum Federal atau Negara Bagian terhadap Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman atau suatu hukum Negara Bagian terhadap hukum Federal atas permohonan Pemerintah Federal, Pemerintah Negara Bagian, Suatu Pengadilan, maupun Seperempat dari jumlah anggota *Bundestag* (Dewan Perwakilan Rakyat Federal Jerman). Suatu hukum di sini ada segala peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar. (2) Pengujian apakah suatu aturan Hukum Internasional Publik merupakan bagian dari hukum federal, (3) Pengujian penafsiran Undang-Undang Dasar dari

Pengadilan Konstitusional dari sebuah Negara Bagian yang bermaksud menyimpang dari putusan yang telah ada sebelumnya, (4) Pengujian permohonan *constitutional complaint* dari seseorang yang menggugat suatu putusan atau suatu hukum. Suatu hukum di sini ada segala peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar.

Saran

Seluruh saran ini penulis tujukan pada DPR. *Pertama*, hukum tentang pelaksanaan *judicial review* Mahkamah Konstitusi Indonesia sebaiknya diperluas seperti halnya *judicial review* Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Sehingga dapat mencakup pengujian seluruh peraturan perundang-undangan (sampai dengan perda) dan bahkan suatu putusan pengadilan terhadap UUD yang bisa saja peraturan perundang-undangan dan/ putusan pengadilan tersebut melanggar hak-hak dari pemohon yang diberikan UUD.

Kedua, ditambahkan pula pasal yang mengatur bahwa hukuman yang telah dijatuhkan dapat digugat apabila dasar hukum putusan tersebut dinyatakan MK bertentangan dengan UUD.

Ketiga, apabila permohonan dikabulkan, lebih baik kata yang menyatakan UU atau bagian dari UU yang diuji “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” diganti dengan “batal demi hukum” atau “dibatalkan”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

Alrasyid, Harun, “Hak Menguji Dalam Teori dan Praktek”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 1 Nomor 1 (Juli, 2004).

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta, Konpress

- Asshiddique, Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Asshiddique, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- de Cruz, Peter, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law, And Socialist Law*, Bandung, Nusa Media, Edisi Terbaru 2013
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusamedia & Nuansa.
- Koesno, Moh., 2009, “Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945”, dalam Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- KRHN, 2008, *Menggapai Keadilan Konstitusi: Suatu Rekomendasi Untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, KRHN-USAID-DRSP.
- Kusuma, RM. A. B., 2009, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Levy, Leonard W., 2005, *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya Dalam Negara Demokrasi*, Bandung, Nusamedia & Nuansa.
- Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Marzuki, M. Laica, 2005, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-pikiran Lepas Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki S.H.*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Moleong, Lexy J., 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Aditya Citra Bakti
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Soemantri, Sri, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Soerjono, Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Tany, Bernard dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta,

Thompson, Brian, Textbook on Constitutional and Administrative Law, edisi ke-3, Blackstone Press Ltd., London, 1997, dalam Jimly Asshiddique, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Wignjosebroto, Soetandyo, Konstitusionalisme: Suatu Paham Paradigmatik Yang Mendasari Pola Hubungan Kepenguasaan Antara Negara dan Warganya Dalam Konteks Hak-Hak Asasi Manusia, dalam Rofiqul-Umam Ahmad dkk, ed, 2007, *Konstitusi dan Ketatanegaraan: Indonesia Kontemporer*, Jakarta, The Biography Institute

Karya Ilmiah:

Asshiddiqie, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Lecture Peringatan 10 tahun Kontras, Jakarta, 26 Maret 2008.

Wahjono, Padmo, "Indonesia Adalah Negara Yang Berdasar Atas Hukum", Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 1 Tahun X (Januari, 1980)

Web/Internet:

Asshiddiqie, Jimly, 2009, "Creating A Constitutional Court In A New Democracy", dalam Makalah Online, hal. 3, Minggu, 27 Maret 2016, http://www.jimly.com/makalah/namafile/58/Ceramah_Australia.pdf, pukul 10.35

BBC Indonesia News, 20 Januari 2015, *DPR sahkan Perppu Pilkada jadi UU*, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150120_perppu_pilkada_sah, diakses 7 Februari 2016

Berita Hukum Online, 19 Mei 2014, *MK Hapus Kewenangan Sengketa Pemilukada*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5379f071d5173/mk-hapus-kewenangan-sengketa-pemilukada>, diakses 7 Februari 2016

www.hukumonline.com diakses Minggu tgl. 27 Maret 2016 jam 08.00 WIB

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Jerman (*Grundgesetz, GG*)

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman
(*Bundesverfassungsgerichts-Gesetz, BVerfGG*)

Undang-Undang no. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang no. 4 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU no. 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang no. 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU no. 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi